




SOP DIREKTUR AKADEMI
PENERBANG INDONESIA
BANYUWANGI

Nomor SOP : 428/SOP/API BANYUWANGI/09/2025
Tgl. disahkan : 30 September 2025
Tgl. revisi :
Tgl. diberlakukan : 30 September 2025
Disahkan oleh :

DIREKTUR AKADEMI PENERBANG
INDONESIA BANYUWANGI
Dr. Capt. Daniel Dewantoro Rumani,
M.M., M.A.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196812051991121001

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- 6 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 7 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 8 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 96 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi;
- 9 Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 117 Tahun 2022 tentang Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
- 10 Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 112 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Cara Mengatasi:

- 1 Kegiatan dilakukan sesuai dengan SOP dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Keterkaitan:

1. Peraturan Perundang-Undangan terkait Pelayanan Informasi Publik

Peralatan/ Perlengkapan:

1. Komputer
2. ATK
3. Printer

Peringatan:

Jika Sop ini tidak dilaksanakan maka penyelesaian sengketa informasi publik terhambat

NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA					KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP)	MUTU BAKU			KET
		PEMOHON	PPID PELAKSANA UPT	PPID PELAKSANA	PPID UTAMA	ATASAN PPID		KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Apabila Tidak Mendapatkan Tanggapan Atas Keberatan Yang Telah Diajukan Kepada Atasan PPID Dalam Jangka Waktu 30 (Tiga Puluh) Hari Kerja Sejak Keberatan Diterima oleh Atasan PPID atau Merasa Tidak Puas Terhadap Informasi yang diberikan, Pemohon Informasi Dapat Mengajukan Sengketa							Surat Keberatan	30 Hari Kerja	Surat Gugatan Sengketa	
2	Pengajuan Sengketa dari Pemohon Ditujukan kepada Komisi Informasi Pusat (KIP)							Surat Gugatan Sengketa	1 Hari Kerja	Surat Pengajuan Sengketa	
3	Komisi Informasi Pusat Menerima Pengajuan Sengketa Pemohon Lalu Memberikan Surat Pemberitahuan Kepada Atasan PPID terkait Sengketa tersebut.						Surat Pengajuan Sengketa	14 Hari Kerja / Paling Lambat 100 Hari Kerja	Surat Pemberitahuan Ke Atasan PPID		
4	Atasan PPID Menerima Pemberitahuan Sengketa, Atasan PPID dapat Mewakilkkan Sengketa atau Memberikan Kuasa Kepada PPID Utama, PPID Pelaksana atau PPID Pelaksana UPT							Surat Pemberitahuan Ke Atasan PPID	1 Hari Kerja	Surat Kuasa atau Disposisi	
5	PPID Pelaksana UPT dan PPID Pelaksana dibantu oleh PPID Utama melakukan Rapat Koordinasi mengenai penyelesaian sengketa							Surat Pemberitahuan Rapat	1 Hari Kerja	Hasil Rapat	
6	Setelah ditentukan apakah pemohon ingin menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi atau adjudikasi, barulah Komisi Informasi Pusat (KIP) dapat berwenang memutuskan hasil penyelesaian sengketa							Hasil Rapat	1 Hari Kerja	Keputusan Hasil Penyelesaian Sengketa	